



SALINAN PUTUSAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT , umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Xxxx RT. Xxxx RW. Xxxx ,Kecamatan Xxxx ,Kabupaten Tegal selanjutnya disebut **“PENGGUGAT “; Berlawanan dengan :**

TERGUGAT , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa Xxxx , RT. Xxxx RW. Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai **“TERGUGAT” ; -**

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1993/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 15 Oktober 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -

Telah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 12 Oktober 2010 dengan register Nomor : 1993/Pdt.G/2010/A.Slw, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- 1 Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2004 Penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuh turi Kabupaten Tegal (kutipan Akta Nikah nomor : 219 / 190 / II /2004 tanggal 14 Pebruari 2004);-
- 2 Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan sighot ta'lik talak;
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah orangtua Penggugat selama +/- 1 bulan kemudian pindah kerumah kontrakan di jakarta selama +/- 5 tahun dan terakhir di Rumah orangtua Penggugat selama +/- 1 tahun , telah bercampur (ba'daddukhul)dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu ANAK 1 umur 5 tahun sekarang anaak tersebut ikut Penggugat;-
- 4 Bahawa semula rumah tangga Penggugat denagan tergugat merasa Tentram dan harmonis namun sejak akhir tahun 20089 rumah taangga Penggugat dengan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi, Penghasilan Tergugat tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari hari;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2010 dengan masalah yang sama tersebut di atas yang menyebabkan Tergugat pergi dari rumah Orangtua Penggugat dan Pulang ke Rumah Orangtua Tergugat sendiri di RT Xxxx RW. Xxxx Desa Xxxx , Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal, samapai dengan sekarang sudah berjalan selama +/- 7 bulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal;-
- 6 Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut , Tergugat tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak mempedulikan penggugat lagi;
- 7 Bahwa atas perilaku Tergugat tersebut, Tergugat telah melanggar Taklik talak dan Penggugat tidak ridlo dan siap untuk membayar iwadh sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);-
- 8 Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat tidak rela dan siap mengajukan saksi-saksi untuk di dengar keterangannya dimuka sidang;-
- 9 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa Rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR : -

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT); -
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Drs.ROHUDI,MH pada tanggal 16 Nopember 2010 akan tetapi upaya tersebut gagal, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berusaha membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi tidak berhasil,kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ; -

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, dalil-dalil gugatan Penggugat yang ada di dalam surat gugatan tersebut adalah benar ; -
- Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat telah menyatakan pada dasarnya dirinya tidak keberatan apabila bercerai dengan Penggugat ; -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut ;

A Alat bukti surat :

1. Foto Copy kartu tanda Penduduk Penggugat nomor : 3328135107849132 tanggal 19 Oktober 2010, alat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1; 2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 219/190/II/2004 tanggal 22 September 1989 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ;

B Alat bukti saksi :

1. **SAKSI 1** , umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Desa Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -
 - bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat ;
 - bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri menikah tahun 2004;-
 - bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah Orangtua Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak , dan anak tersebut ikut dengan Penggugat;



- bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan 6 (enam bulan) lebih, Tergugat pergi pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri sampai sekarang tidak pernah berkumpul lagi dan sejak kepergian Tergugat tersebut tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;-
- Bahwa sebelum berpisah tersebut Tergugat dengan Penggugat sering berselisih dan bertengkar ,saksi tidak tahu apa penyebab pertengkar tersebut;-

1 **SAKSI 2** , umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;-
- bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri, menikah pada tahun 2004;-
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 1 (satu) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu), anak tersebut ikut Penggugat;-
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena masalah kekurangan ekonomi;
- bahwa, saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri sekitar setengah tahun, dan selama berpisah tersebut



Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi dan tidak mempedulikan serta tidak memberi nafkah Pengugat lagi;-

- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan antara Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama lagi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan; -

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti dan keterangan lagi, selanjutnya mohon putusan dan Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan telah membayar iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas ; -

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat dan tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat agar menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi Drs.ROHUDI.MH. pada, tanggal 16 Nopember 2010, akan tetapi gagal, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, akan tetapi tidak berhasil, sehingga sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan kurang bertanggung jawab dalam urusan keluarga, dan saat ini Tergugat telah pergi pulang ke rumah orang tuanya sendiri selama kurang lebih 6(enam) bulan dan selama kepergiannya tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah dan tidak pedulikan Penggugat lagi ; -

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah menyatakan pula dirinya tidak keberatan apabila bercerai dengan Penggugat dikarenakan rumah tangganya sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, maka Majelis telah menemukan fakta bahwa benar telah terdapat sengketa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, namun demikian dikarenakan perkara ini menyangkut perkara perdata khusus yaitu masalah sengketa perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ; -

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 14 Pebruari 2004 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tatacara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ; -



Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya: rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus karena masalah kekurangan ekonomi dan saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya yang hingga kini sudah mencapai sekitar 6 (enam) bulan lebih; -

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa rumah tangga yang dibina antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, di mana keduanya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sudah sangat sulit untuk dapat dirukunkan lagi, sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat setidaknya telah 7 (tujuh) bulan sejak sampai dengan gugatan ini diajukan Penggugat dan sejak berpisah tersebut Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak peduli lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka telah ternyata bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya, baik di dalam memenuhi keperluan hidup Penggugat maupun melindungi Penggugat sebagaimana yang ditentukan di dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap



dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 34 ayat (3)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak yang telah diucapkan Tergugat sesudah akad nikah pada angka (2) dan (4) ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka dengan dibayarnya iwadl tersebut syarat jatuh talak Tergugat karena pelanggaran ta'lik talak telah terpenuhi, sehingga dapat ditetapkan jatuh talak satu dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut di atas dapat dikabulkan, Hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir juz II : 302 yang berbunyi sebagai berikut ;

fhnÛ- æZFjp± zpÌ °á¾u,u± İxä EhX± °xzÊ knÌ sÝä

Artinya : “ Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan ”; -

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor



3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat; -

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut; -

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat; -
- 2 Menyatakan bahwa syarat ta'lik talak Tergugat telah terpenuhi; -
- 3 Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);-
- 4 Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.151.000,- (Seratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2010 Masehi ,bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1432 Hijriyah,oleh kami Drs.NURYADI SISWANTO,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs.M. ISKANDAR EKOPUTRO, MH. Dan H. HASAN HUMAEDI,SH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh TAURAOTUN,SH. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA



Ttd

ttd

1.Drs. M.KANDAR EKOPUTRO, MH. Drs. NURYADI SISWANTO,MH.

ttd

2.H.HASAN HUMAEDI.SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

TAUROTUN,SH.

Perincian biaya perkara :

- 1 Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- 2 Biaya Proses = Rp. 30.000,-
- 3 Biaya Panggilan Rp. 90.000,-
- 4 Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- 5 Biaya Meterai - Rp. 6.000,-

Jumlah - Rp.161.000,-

SALINAN
SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM
NIP. 19540505 198103 2 003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)